



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Instansi Teknis adalah perangkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
8. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kubu Raya hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan September 2011.
9. Menara bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

10. Menara bersama baru adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha) swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
12. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
13. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
15. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
16. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (converage) dengan area/radius yang lebih kecil, digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17. Izin Pengendalian Menara adalah informasi titik koordinat pada zona eksisting dan zona baru sesuai cell plan bangunan menara yang diperbolehkan untuk dibangun menara telekomunikasi.
18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan objek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II

PENEMPATAN, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Pasal 2

Rencana penempatan menara yang disampaikan penyelenggara telekomunikasi harus sesuai dengan cell plan yang dibuat Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:

- a. potensi ketersediaan lahan;
- b. perkembangan teknologi;
- c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
- d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
- e. kaedah penataan ruang;
- f. tata bangunan;
- g. estetika;
- h. keamanan lingkungan; dan
- i. kebutuhan luasan area menara.

Pasal 3

- (1) Peletakan dan penyebaran menara ditentukan berdasarkan pada kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang menara (Cell Plan).
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peletakan dan penyebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendesain pola zona persebaran menara, yaitu:
 - a. menghitung kebutuhan BTS dan zona menara untuk masa 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. mendesain pola zona persebaran menara bersama;
 - c. mendesain zona menara bersama yang berisikan menara-menara eksisting; dan
 - d. mendesain zona menara bersama untuk pendirian menara baru.

Pasal 4

- (1) Untuk daerah padat pelanggan dan/atau kawasan tertentu, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan perangkat micro cell dan/atau perangkat lunak radio link harus disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik atau teknologi yang sejenis/setara.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pemukiman perkotaan;
 - b. kawasan industri; dan
 - c. kawasan perdagangan dan jasa.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB menara dan izin pengendalian menara.

Pasal 6

Pengajuan permohonan IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan izin;
- b. melampirkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- d. melampirkan foto copy sertifikat tanah yang telah dilegalisir;
- e. melampirkan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
- f. melampirkan tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- g. melampirkan perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan (khusus pemilik bangunan bukan sebagai pemilik tanah); dan
- h. melampirkan gambar teknis.

Pasal 7

Pengajuan permohonan izin pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis;
- b. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. melampirkan foto copy akta pendirian perusahaan;
- d. melampirkan foto copy Nomor Pribadi Wajib Pajak; dan
- e. melampirkan denah lokasi pembangunan dan titik koordinat.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh pemohon kepada SKPD yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh pemohon kepada instansi teknis.
- (3) Permohonan yang ditolak dibuatkan surat pertimbangan titik koordinat yang terdekat yang masuk dalam zona eksisting dan zona baru sesuai cell plan.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Terhadap bangunan menara yang belum ditetapkan nilai jual objek pajak perhitungan tarif retribusinya didasarkan pada ketinggian menara dan nilai bangunan tower.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan oleh petugas pemungut retribusi kepada wajib retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Petugas pemungut setelah menerima pembayaran retribusi kemudian membukukannya dan menyetorkannya kepada bendaharawan penerimaan.
- (6) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara penerimaan memberikan tanda bukti setor retribusi kepada wajib retribusi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi yang tidak mampu membayar retribusi dapat meminta atau mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

- (2) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan alasan:
 - a. kondisi tertentu wajib retribusi yang ada hubungannya dengan obyek retribusi; dan
 - b. kondisi tertentu wajib retribusi yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu.
- (3) Permohonan untuk memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. wajib retribusi telah melunasi retribusi yang terutang; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Setelah menerima surat permohonan dan alasannya, instansi teknis mempertimbangkan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi untuk mengangsur.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (7) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan wajib retribusi.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak dengan disertai alasan-alasan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan dan Bupati harus menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 12

- (1) Retribusi yang kadaluwarsa dapat dihapuskan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi oleh wajib retribusi.
- (2) Bupati memberikan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa dengan alasan:
 - a. kondisi tertentu wajib retribusi yang ada hubungannya dengan obyek retribusi; dan
 - b. kondisi tertentu wajib retribusi yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu.

- (3) Permohonan untuk memperoleh penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. wajib retribusi telah melunasi retribusi yang terutang; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Setelah menerima surat permohonan dan alasannya, instansi teknis selanjutnya mempertimbangkan untuk memberikan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.
- (5) Pemberian penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh wajib retribusi kepada Bupati.
- (7) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan wajib retribusi.
- (8) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak dengan disertai alasan-alasan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto copy, wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa foto copy tersebut sesuai dengan aslinya
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto copynya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - b. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - c. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau

- d. surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengenaan denda;
 - d. pencabutan izin pengendalian menara; dan
 - e. pembongkaran bangunan menara.

Pasal 19

- (1) Prosedur pemberian sanksi administrasi dimulai dengan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dalam teguran, dikenakan peringatan tertulis.
- (3) Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengendalian menara dan perintah pembongkaran bangunan menara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dilakukan pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran menara atas biaya penyedia menara.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyedia dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pambinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 - 2 - 1 / 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 - 2 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI


PENYUSUNAN
 MASTER PLAN TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN KUBU RAYA

PETA PERSEBARAN ZONA CELL PLAN
 OVERLAY DENGAN PETA TATA GUNA LAHAN



LEGENDA

	Zona Eksisting		Pusat Kota Propinsi
	Zona Baru		Pusat Kota Kabupaten
	Jalan Utama		Laut
	Jalan Kolektor		landasan Pesawat
	Batas Kecamatan		Permukiman
	Batas Kabupaten		Perkebunan
	Area Pertanian		Area Terbuka
	Bandara		Sungai
	Tambak		Kawasan Industri
	Hutan		



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 8-2-2013
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

 HUSEIN SAM JIMIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 2

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

PENYUSUNAN
 MASTER PLAN TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN KUBU RAYA

PETA PERSEBARAN ZONA CELL PLAN
 OVERLAY DENGAN PETA TERRAIN

LEGENDA

DIGITAL ELEVASI




Sumber

Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000, Bako
 Surtanal Tahun 2005
 Hasil Analisa Coverage, 2011
 Peta Diproduksi Tahun 2011

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN




Diundangkan di Sungai Raya

17/04/2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PUJENI SAKMURIK

PEMERINTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

17/04/2013




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA


PENYUSUNAN
 MASTER PLAN TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN KUBU RAYA

PETA PERSEBARAN ZONA CELL PLAN
 (ZONA EKSTING DAN ZONA BARU)


LEGENDA

- Zona Eksisting
- Zona Baru
- Jalan Utama
- Jalan Kolektor
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten










Kilometers
 Skala 1 : 500,000



 BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI



PENYUSUNAN
MASTER PLAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN KUBU RAYA


PETA PERSEBARAN
ZONA CELL PLAN EKSTING

LEGENDA	
	Zona Eksisting
	Jalan Utama
	Jalan Kolektor
	Batas Kecamatan
	Batas Kabupaten



Sumber
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000, Bako
Surtanal Tahun 2005
Hasil Analisa Coverage, 2011
Peta Diproduksi Tahun 2011


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAN



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 - 2 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

FUSEIN SYAMUK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013
NOMOR 2

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan biaya pembangunan tower

No	Ketinggian Menara	Nilai Bangunan Tower	Nilai Retribusi (NJOP 1,2 %)
1	Dibawah 70 Meter	514,141,410.00	6,169,696.92
2	70 Meter s/d 80 Meter	600,951,839.00	7,211,422.07
3	Diatas 80 Meter	668,481,723.00	8,021,780.68

Disdangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 2 - 2013
SARINARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAJWIK
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 3

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN